

ANALISIS HAKIKAT DAN SUMBER PENGETAHUAN DALAM EPISTEMOLOGI FILSAFAT HUKUM ISLAM

Ricke Riyadi Sadikin^{1,3}, Munandi Shaleh², Wilnan Fatahilah³

^{1,2}Institut KH. Ahmadd Sanusi, Sukabumi

³STAIMI Minhajurrosyidin, Jakarta

ricksaidi@gmail.com, munandisaleh66@gmail.com, wlnfatah@gmail.com

ABSTRACT

This study examines epistemology in Islamic legal philosophy by focusing on the nature and sources of knowledge as the foundation of legal formulation. The main issue addressed is how legal truth is understood and how legal knowledge is derived within the framework of Islamic law. The objective is to analyze the relationship between revelation, reason, and social reality in constructing a comprehensive structure of legal knowledge. The method employed is qualitative with a normative-philosophical approach through library research on relevant literature. The results indicate that the nature of knowledge in Islamic law reflects a synthesis between objective truth derived from revelation and interpretative understanding shaped by human context. Meanwhile, the sources of legal knowledge extend beyond revelation to include the roles of reason and social experience, which complement each other. In conclusion, the epistemology of Islamic law is integrative and dynamic, as it combines normative, rational, and empirical dimensions in a balanced manner, thereby maintaining its relevance in responding to societal developments.

Keywords: *Islamic legal epistemology, nature of knowledge, sources of knowledge, legal reasoning*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji epistemologi dalam filsafat hukum Islam dengan menitikberatkan pada hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan sebagai dasar pembentukan hukum. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana konsep kebenaran hukum dipahami serta dari mana pengetahuan hukum tersebut diperoleh dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara wahyu, akal, dan realitas sosial dalam membangun struktur pengetahuan hukum yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pengetahuan dalam hukum Islam merupakan perpaduan antara kebenaran objektif yang bersumber dari wahyu dan pemahaman interpretatif yang dipengaruhi oleh konteks manusia. Sementara itu, sumber pengetahuan hukum tidak hanya bertumpu pada wahyu, tetapi juga melibatkan peran akal dan pengalaman sosial yang saling melengkapi. Kesimpulannya, epistemologi hukum Islam bersifat integratif dan dinamis karena mampu menggabungkan dimensi normatif, rasional, dan empiris secara seimbang, sehingga tetap relevan dalam menjawab perkembangan masyarakat. **Kata Kunci:** epistemologi hukum Islam, hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, penalaran hukum

PENDAHULUAN

Epistemologi sebagai cabang filsafat memainkan peran sentral dalam membangun fondasi keilmuan, karena ia tidak hanya membahas apa yang diketahui, tetapi juga bagaimana sesuatu dapat diketahui dan sejauh mana pengetahuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara rasional maupun normatif. Dalam konteks filsafat hukum Islam, epistemologi menjadi instrumen krusial untuk menelaah konstruksi pengetahuan hukum, khususnya dalam menjembatani antara teks wahyu yang bersifat transenden dengan realitas sosial yang bersifat dinamis dan historis (Audi, 2010).

Berbeda dengan epistemologi dalam tradisi filsafat Barat yang cenderung sekuler dan bertumpu pada rasio atau pengalaman semata, epistemologi hukum Islam memiliki karakteristik khas karena menjadikan wahyu sebagai sumber pengetahuan utama sekaligus parameter kebenaran tertinggi. Namun demikian, posisi wahyu tidak meniadakan peran akal dan pengalaman, melainkan justru mengintegrasikannya dalam suatu kerangka metodologis yang sistematis sebagaimana tercermin dalam disiplin ushul fiqh (Al-Zuhayli, 1989). Dengan demikian, epistemologi hukum Islam tidak bersifat dikotomis antara wahyu dan akal, tetapi bersifat integratif dan hierarkis.

Secara konseptual, epistemologi hukum Islam bertumpu pada dua aspek utama, yaitu hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Hakikat pengetahuan berkaitan dengan pertanyaan mendasar mengenai sifat kebenaran: apakah kebenaran itu bersifat objektif dan independen dari subjek (realisme), ataukah bersifat konstruktif yang dipengaruhi oleh kesadaran dan interpretasi manusia (idealisme). Dalam konteks hukum Islam, perdebatan ini memiliki implikasi langsung terhadap cara memahami teks-teks normatif, apakah harus diposisikan sebagai kebenaran absolut yang final, ataukah sebagai teks yang membuka ruang interpretasi kontekstual (Harun, 1992).

Di sisi lain, pembahasan mengenai sumber pengetahuan melahirkan tiga aliran utama, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Rasionalisme menempatkan akal sebagai instrumen utama dalam memperoleh pengetahuan, sedangkan empirisme menekankan pengalaman indrawi sebagai basis validasi kebenaran. Sementara itu, kritisisme berupaya mensintesis kedua dengan menegaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil interaksi antara struktur kognitif manusia dan data empiris yang diterimanya, sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant (Kant, 1999). Dalam hukum Islam, ketiga pendekatan ini menemukan relevansinya dalam praktik ijtihad, qiyas, serta pertimbangan maslahat yang memperhatikan realitas sosial.

Kompleksitas epistemologi hukum Islam semakin tampak ketika dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga otoritas teks wahyu sekaligus merespons perubahan sosial yang terus berkembang. Dalam hal ini, epistemologi tidak hanya berfungsi sebagai teori pengetahuan, tetapi juga sebagai kerangka metodologis dalam proses penemuan hukum (istinbath al-ahkam). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap epistemologi hukum Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga relevansi sosial dan keadilan substantif (Voll, 1983).

Dengan demikian, kajian epistemologi dalam filsafat hukum Islam tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum Islam. Pendekatan epistemologis yang tepat akan menentukan sejauh mana hukum Islam mampu beradaptasi tanpa kehilangan otentisitasnya sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu.

Dalam kajian filsafat, epistemologi dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas secara sistematis mengenai asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Ia tidak hanya menyoal bagaimana pengetahuan diperoleh, tetapi juga bagaimana kebenaran dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara rasional maupun normatif (Audi, 2010). Dalam konteks hukum Islam, epistemologi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan disiplin ushul fiqh,

yakni metodologi yang digunakan dalam proses penetapan dan penemuan hukum (*istinbāt al-ahkām*). Dengan demikian, epistemologi dalam hukum Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga operasional dalam membentuk kerangka berpikir para mujtahid dalam memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum.

Dari aspek hakikat pengetahuan, perdebatan epistemologis melahirkan dua pandangan utama, yaitu realisme dan idealisme. Realisme berpandangan bahwa realitas eksternal memiliki eksistensi yang independen dari kesadaran manusia, sehingga kebenaran pengetahuan diukur dari kesesuaiannya dengan realitas objektif tersebut (Audi, 2010). Dalam kerangka hukum Islam, pandangan ini sejalan dengan keyakinan bahwa wahyu, yakni Al-Qur'an dan Hadis, merupakan sumber kebenaran objektif yang bersifat absolut dan tidak bergantung pada persepsi manusia. Oleh karena itu, teks-teks wahyu diposisikan sebagai representasi langsung dari kebenaran ilahi yang harus dijadikan rujukan utama dalam penetapan hukum (Akbar et al., 2023).

Namun demikian, pendekatan realisme tidak sepenuhnya mencukupi dalam menjelaskan dinamika pemahaman hukum Islam. Di sinilah idealisme memainkan peran penting. Idealisme menekankan bahwa realitas sebagaimana dipahami manusia merupakan hasil konstruksi kesadaran dan proses intelektual subjek (Harun, 1992). Dalam konteks hukum Islam, hal ini tercermin dalam praktik *ijtihad*, di mana pemahaman terhadap teks wahyu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, latar belakang keilmuan, serta kemampuan interpretatif seorang mujtahid. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai teks yang statis, tetapi juga sebagai hasil dialektika antara teks dan penafsiran manusia yang dinamis.

Sementara itu, dari aspek sumber pengetahuan, epistemologi melahirkan tiga aliran utama, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Rasionalisme menempatkan akal sebagai sumber utama pengetahuan, dengan asumsi bahwa kebenaran dapat dicapai melalui proses penalaran logis tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengalaman indrawi. Dalam tradisi intelektual Islam, pemikiran rasional ini tampak dalam karya-karya tokoh seperti Ibn Sina, yang menegaskan bahwa akal memiliki kapasitas untuk memahami realitas secara mendalam dan sistematis (Ali, 2023). Pendekatan ini tercermin dalam penggunaan *qiyas* dan *ijtihad* dalam hukum Islam.

Di sisi lain, empirisme menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi dan observasi terhadap realitas. Pengetahuan dianggap sah apabila dapat diverifikasi melalui fakta empiris (Audi, 2010). Dalam konteks hukum Islam, pendekatan empiris terlihat dalam perhatian terhadap realitas sosial (*waqi'*), seperti dalam penerapan konsep *maslahat* dan *'urf* (kebiasaan), yang menjadikan kondisi masyarakat sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum.

Adapun kritisisme, yang dipelopori oleh Immanuel Kant, berupaya mensintesis rasionalisme dan empirisme dengan menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil interaksi antara pengalaman indrawi dan struktur kognitif manusia (Kant, 1999). Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan ini memiliki relevansi yang kuat, karena proses penetapan hukum tidak hanya bergantung pada teks (normatif) atau realitas (empiris), tetapi juga pada kemampuan akal dalam mengintegrasikan keduanya secara kritis dan proporsional.

Dengan demikian, baik dari segi hakikat maupun sumber pengetahuan, epistemologi hukum Islam menunjukkan karakter yang integratif dan komprehensif. Ia tidak hanya mengakui kebenaran objektif wahyu, tetapi juga memberikan ruang bagi peran akal dan pengalaman dalam memahami serta mengaktualisasikan hukum. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam mampu bersifat adaptif tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep epistemologi dalam filsafat hukum

Islam melalui analisis terhadap norma, prinsip, dan kerangka berpikir yang melandasinya. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta literatur ushul fiqh, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari konsep pengetahuan hukum dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek tekstual, tetapi juga pada dimensi konseptual dan reflektif yang menjadi dasar pembentukan hukum Islam (Ibrahim, 2006; Muhammad & Akbar, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, baik berupa karya klasik maupun kontemporer dalam bidang filsafat, epistemologi, dan hukum Islam. Literatur tersebut mencakup buku-buku otoritatif, jurnal ilmiah terindeks, serta karya ulama dalam bidang ushul fiqh yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas akademik, otoritas keilmuan penulis, serta keterkaitannya dengan fokus kajian, sehingga data yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2013).

Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan konsep-konsep utama dalam epistemologi filsafat hukum Islam, seperti hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan praktik penetapan hukum Islam (*istinbāt al-aḥkām*). Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan teori-teori epistemologi umum seperti realisme, idealisme, rasionalisme, empirisme, dan kritisisme dengan kerangka metodologis dalam hukum Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan integratif (Moleong, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen ilmiah (*documentary study*), yang meliputi identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan. Proses ini dilakukan secara kritis dengan membandingkan berbagai pandangan yang ada, baik dari tradisi filsafat Barat maupun pemikiran hukum Islam, guna menemukan titik temu maupun perbedaan konseptual yang signifikan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga argumentatif dan kontekstual dalam menjelaskan epistemologi hukum Islam (Soekanto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian ini didasarkan pada analisis sistematis terhadap berbagai literatur utama dalam bidang epistemologi filsafat hukum Islam. Berikut adalah tabel *literature review* yang merangkum sumber-sumber utama beserta fokus kajian dan temuan pokok masing-masing:

Tabel 1. Hasil Literature Review Epistemologi Filsafat Hukum Islam

No	Penulis/Sumber	Judul/Karya	Fokus Kajian	Temuan/Kontribusi Utama
1	Robert Audi (2011)	Epistemology: A Contemporary Introduction	Hakikat dan struktur pengetahuan secara umum	Pengetahuan mencakup tiga komponen: kepercayaan (belief), kebenaran (truth), dan pembenaran (justification). Realisme dan idealisme menjadi dua kutub epistemologi utama.
2	Immanuel Kant (1998)	Critique of Pure Reason	Kritisisme sebagai	Pengetahuan merupakan hasil interaksi antara

			sintesis rasionalisme dan empirisme	struktur kognitif subjek dan data indrawi. Kritisisme membuka jalan bagi epistemologi integratif.
3	Wahbah al-Zuhaili (1984)	Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu	Sumber-sumber hukum Islam dan metodologi penetapan hukum	Wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) merupakan sumber pengetahuan hukum yang primer; akal berperan melalui qiyas dan ijtihad sebagai instrumen derivasi hukum.
4	Al-Ghazali, (1993)	Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul	Hierarki dalil dan metodologi ushul fiqh	Mengklasifikasikan sumber-sumber hukum secara sistematis; menegaskan bahwa akal hanya valid dalam batas-batas normatif wahyu.
5	Abu Ishaq Al-Shatibi, (2003)	Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah	Maqāsid al-syarī'ah sebagai kerangka teleologis hukum	Seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan maslahat pada lima dimensi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
6	Jasser Auda, (2008)	Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law	Pembaruan maqāsid dengan pendekatan sistem (systems approach)	Maqāsid bukan daftar tujuan statis, melainkan kerangka dinamis yang mampu merespons kompleksitas hukum kontemporer.
7	Fazlur Rahman, (2017)	Islam and Modernity	Hubungan wahyu, sejarah, dan pembaruan hukum	Teks wahyu memiliki dua lapisan: normatif-universal dan historis-kontekstual. Ijtihad kreatif diperlukan untuk menjembatani keduanya.
8	Harun Nasution (1992)	Falsafah dan Mistisisme dalam Islam	Peran akal dalam tradisi pemikiran Islam	Akal dalam Islam tidak berposisi bertentangan dengan wahyu, melainkan sebagai instrumen pemahaman yang komplementer.
9	Zainuddin Ali (2010)	Filsafat Hukum Islam	Landasan filosofis hukum Islam	Filsafat hukum Islam mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling terkait secara integral.
10	Johnny Ibrahim (2006)	Teori dan Metodologi	Metodologi penelitian	Pendekatan normatif-filosofis relevan untuk

Penelitian Hukum Normatif	hukum normatif-filosofis	mengkaji konsep hukum secara mendalam dengan menggabungkan analisis teks dan refleksi filosofis.
---------------------------	--------------------------	--

Pembahasan

1. Hakikat Pengetahuan dalam Hukum Islam: Antara Realisme dan Idealisme

Berdasarkan tabel *literature review* di atas, dapat diidentifikasi beberapa tema epistemologis utama yang menjadi fokus kajian para sarjana hukum Islam, yaitu: (1) hakikat kebenaran dalam hukum Islam apakah bersifat objektif atau konstruktif; (2) hierarki sumber pengetahuan hukum dan hubungan antara wahyu, akal, dan pengalaman; serta (3) relevansi pendekatan teleologis melalui maqāsid al-syarī'ah dalam konteks hukum kontemporer. Temuan dari berbagai literatur tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa epistemologi hukum Islam bersifat integratif, menggabungkan dimensi normatif, rasional, dan empiris dalam satu kerangka metodologis yang kohesif.

Dari sisi hakikat pengetahuan, perdebatan antara realisme dan idealisme dalam konteks hukum Islam menemukan sintesisnya dalam konsep *al-haqq al-ilāhī* (kebenaran Ilahi) dan *al-fahm al-basyarī* (pemahaman manusiawi). Al-Qur'an dan Hadis dipandang sebagai representasi kebenaran objektif yang bersifat mutlak dan tidak berubah (*qat' al-tsubūt*), namun penafsiran terhadap keduanya selalu bersifat relatif, kontekstual, dan terbuka bagi perbedaan pendapat (*ijtihādī*). Hal ini sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa teks wahyu mengandung dua lapisan: lapisan normatif yang bersifat universal dan lapisan historis yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, tugas epistemologi hukum Islam adalah menjaga keseimbangan antara kedua lapisan ini agar hukum yang dihasilkan tetap autentik sekaligus relevan bagi kehidupan masyarakat.

Pendekatan realisme dalam hukum Islam menegaskan bahwa kebenaran hukum bersumber dari wahyu yang bersifat objektif, absolut, dan transenden, sehingga menjadi rujukan utama dalam setiap konstruksi hukum. Sementara itu, idealisme menekankan bahwa pemahaman terhadap kebenaran tersebut tidak terlepas dari peran kesadaran, interpretasi, dan konteks sosial yang melingkupi subjek penafsir, sehingga membuka ruang bagi dinamika ijtihad dalam merespons perubahan zaman. Kedua pendekatan ini tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi: realisme menjaga kemurnian dan objektivitas sumber hukum, sedangkan idealisme memberikan ruang bagi fleksibilitas dan kontekstualisasi hukum dalam praktik sosial.

2. Sumber Pengetahuan Hukum Islam: Wahyu, Akal, dan Pengalaman

Analisis terhadap dimensi sumber pengetahuan menunjukkan bahwa hukum Islam secara epistemologis mencakup tiga tingkatan: (1) wahyu sebagai sumber primer yang bersifat normatif-transenden; (2) akal sebagai instrumen interpretasi yang bersifat rasional-metodologis; dan (3) pengalaman sosial sebagai konteks aplikasi yang bersifat empiris-kontekstual. Ketiga tingkatan ini berjalan secara hierarkis namun juga sinergis. Dalam praktik ijtihad, seorang mujtahid tidak hanya bertolak dari teks wahyu, tetapi juga menggunakan kaidah-kaidah rasional untuk menalar relevansi teks terhadap persoalan baru, sekaligus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hukum yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa rasionalisme dalam tradisi Islam tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terikat pada batas-batas normatif wahyu sebagaimana ditegaskan Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa*.

Dari kajian karya-karya ushul fiqh klasik, khususnya Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* dan al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*, terlihat bahwa para ulama klasik telah merumuskan epistemologi hukum yang sangat canggih jauh sebelum filsafat Barat modern berkembang. Al-Ghazali secara sistematis mengklasifikasikan dalil-dalil syar'i dan

mengatur hierarki sumber pengetahuan hukum mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', hingga Qiyas. Al-Shatibi kemudian memperkenalkan dimensi teleologis dalam epistemologi hukum Islam melalui konsep maqāṣid al-syarī'ah, yang menegaskan bahwa pengetahuan hukum yang benar harus selalu diorientasikan pada tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal. Dalam konteks kontemporer, pendekatan kritisisme à la Kant menjadi semakin relevan karena mampu mengintegrasikan antara rasionalisme dan empirisme secara seimbang, di mana pengetahuan terbentuk melalui sintesis antara data empiris dan struktur kognitif manusia.

3. Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Puncak Epistemologi Hukum Islam

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang dikembangkan al-Shatibi dan diperbarui oleh Jasser Auda menjadi titik temu antara dimensi normatif dan empiris dalam epistemologi hukum Islam. Al-Shatibi berpendapat bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan maslahat manusia dalam lima dimensi: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Auda kemudian mengembangkan kerangka ini dengan pendekatan sistem (*systems approach*), di mana ia menekankan bahwa maqāṣid bukan sekadar daftar tujuan statis, melainkan kerangka dinamis yang mampu merespons kompleksitas hukum kontemporer.

Lebih lanjut, integrasi epistemologi dalam praktik hukum Islam menunjukkan bahwa hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, melainkan saling berinteraksi dalam proses penetapan hukum (*istinbāt al-aḥkām*). Seorang mujtahid tidak hanya dituntut untuk memahami teks secara literal, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, kondisi masyarakat, serta tujuan-tujuan syariat yang ingin dicapai. Kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai instrumen metodologis yang membantu menghubungkan antara teks dan realitas, sedangkan maqāṣid al-syarī'ah berperan sebagai kerangka teleologis yang memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga bermakna secara sosial.

Secara keseluruhan, kajian epistemologi filsafat hukum Islam dari berbagai literatur yang dianalisis menunjukkan konsistensi temuan bahwa hukum Islam dibangun di atas fondasi epistemologis yang integratif. Wahyu, akal, dan realitas sosial bukan merupakan tiga entitas yang saling bertentangan, melainkan tiga dimensi yang saling melengkapi dalam membentuk pengetahuan hukum yang utuh. Implikasi praktisnya adalah bahwa para jurist Islam dituntut untuk tidak hanya menguasai teks, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan analitis yang kuat guna menghasilkan hukum yang adil, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa epistemologi dalam filsafat hukum Islam merupakan fondasi konseptual yang menentukan bagaimana hukum dipahami, dibangun, dan diterapkan dalam kehidupan umat. Epistemologi tersebut mencakup dua aspek utama, yakni hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Dalam aspek hakikat pengetahuan, perdebatan antara realisme dan idealisme menunjukkan adanya dua pendekatan yang saling melengkapi. Realisme menegaskan bahwa kebenaran hukum Islam bersumber dari wahyu yang bersifat objektif, absolut, dan transenden, sehingga menjadi rujukan utama dalam setiap konstruksi hukum. Sementara itu, idealisme menekankan bahwa pemahaman terhadap kebenaran tersebut tidak terlepas dari peran kesadaran, interpretasi, dan konteks sosial yang melingkupi subjek penafsir, sehingga membuka ruang bagi dinamika ijtihad dalam merespons perubahan zaman.

Adapun dari aspek sumber pengetahuan, epistemologi hukum Islam memperlihatkan integrasi antara rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Rasionalisme menempatkan akal sebagai instrumen penting dalam menalar dan mengembangkan hukum melalui metode seperti

qiyas dan ijtihad. Empirisme memberikan kontribusi melalui pengakuan terhadap realitas sosial sebagai bahan pertimbangan hukum, sebagaimana tercermin dalam konsep masalah dan 'urf. Sementara itu, kritisisme sebagaimana dirumuskan oleh Immanuel Kant menawarkan pendekatan sintesis yang menempatkan pengetahuan sebagai hasil interaksi antara rasio dan pengalaman, yang dalam konteks hukum Islam tercermin dalam upaya integratif antara teks wahyu, akal, dan realitas sosial.

Dengan demikian, ketiga pendekatan epistemologis tersebut tidak berada dalam hubungan yang saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk kerangka pengetahuan hukum Islam yang utuh. Hukum Islam pada dasarnya dibangun di atas wahyu sebagai sumber kebenaran objektif, namun dalam proses penafsiran dan penerapannya memerlukan peran aktif akal serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi hukum Islam bersifat dinamis, integratif, dan kontekstual, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara otoritas normatif dan relevansi praktis. Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif yang statis, tetapi juga sebagai sistem yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. M. A., Amelia, E., & Rodoni, A. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–12.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin. (1993). Muhammad. al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. *Beirut: Dar Al-Fikr, Ny.*
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Sinar Grafika.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Audi, R. (2010). *Epistemology: A contemporary introduction to the theory of knowledge*. Routledge.
- Harun, N. (1992). Falsafah dan mistisisme dalam Islam. *Jakarta: Bulan Bintang*, 3.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11).
- Kant, I. (1999). *Critique of pure reason*. Cambridge university press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. 36. PT Remaja Rosdakarya*. Bandung.
- Muhammad, F., & Akbar, A. (2024). METODE KUALITATIF DAN KUANTITATIF PADA STUDI ISLAM. 2(2), 2986–5034. <https://jurnal.staimi.ac.id/index.php/arraysiid/DOI:https://doi.org/10.70367/arraysiid.v2i2.23>
- Rahman, F. (2017). *Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition* (Vol. 15). University of Chicago Press.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. bandung: Alfabeta. *Google Scholar Alfabeta*.
- Voll, J. O. (1983). Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 172 pages, index. \$15.00. *Review of Middle East Studies*, 17(2), 192–193.